

**MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA
KUASA HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan
kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

DEVI ANUGRAH PUTRI

NIM : 15360003

Pembimbing:

NURDHIN BAROROH, S.H.I, M.S.I.

NIP : 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perceraian atau talak merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak ataupun melalui keputusan hukum di pengadilan atas gugatan yang diminta oleh istri. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa seorang suami telah mentalaknya. Sebaliknya, talak juga dinyatakan sah ketika seorang istri mengutus wakil untuk menyampaikan kepada seorang suami, bahwa seorang istri telah menggugat cerai kepadanya. Dengan demikian, telah banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa beracara sendiri di pengadilan. Dari latar belakang tersebut, maka akan muncul beberapa problem yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebab kebolehan mewakilkan perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan mewakilkan perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah dengan metode penelitian pustaka (*Library Reseach*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah dari bahan-bahan dari literatur primer yang berkaitan dengan masalah seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), al-Quran serta al-Hadis dan buku penunjang lainnya seperti kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili dan Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, yang di mana dengan maksud untuk menemukan pendapat tentang masalah yang tengah diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penyusun adalah pendekatan ushul fiqh yang merujuk pada teori *darūriyah* untuk mendekati masalah yang nantinya akan menunjukkan ketidakmungkinan seseorang untuk melakukan proses perceraian sendiri sehingga melakukan kondisi darurat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebab kebolehan mewakilkan proses perceraian menurut hukum

Islam dan hukum positif memiliki kriteria tertentu, di antara sebab kebolehan menurut hukum Islam adalah adanya *hajjah*, ditakutkan akan menimbulkan masalah baru apabila suami dan istri tersebut bertemu kembali dan lain sebagainya. Sedangkan kebolehan menurut hukum positif di antaranya adalah lemahnya pengetahuan masyarakat tentang proses beracara dalam peradilan dan lain sebagainya. Perbedaan dan persamaan mewakili proses perceraian tersebut di antaranya adalah perwakilan menurut hukum Islam bisa dilakukan hanya melalui ungkapan lisan sedangkan menurut hukum positif perwakilan tidak bisa dengan lisan saja melainkan harus dengan surat kuasa khusus, dan persamaan mewakili proses perceraian diantaranya adalah sama-sama membolehkan meminta bantuan atau mewakili kepada seorang kuasa.

Kata kunci : mewakili, perceraian, hukum Islam, hukum positif.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Devi Anugrah Putri
NIM : 15360003
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1440 H
30 Agustus 2019 M

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEVI ANUGRAH PUTRI
NIM. 15360003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Devi Anugrah Putri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Anugrah Putri
NIM : 15360003
Judul : **“MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA KUASA HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

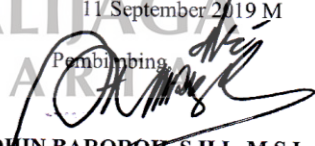
Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Muharram 1441 H
11 September 2019 M

Pembimbing


NURDIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP: 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-621/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA KUASA HUKUM MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI ANUGRAH PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 15360003
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nyrdhin Barotoh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 02 Oktober 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Wong seng mok sawang enak uripe urung mesti uripe
enak. Semono ugo, wong seng nak sawang soro uripe
urung mesti wong niku ngerasakno soro. Urip niku
namung “SAWANG SINAWANG”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bapak Rivky Suyanto dan Mamak Mariyati yang tak pernah lelah menasihati dan memberikan semangat, Adik Rafli Jagat Saputra beserta Keluarga Besar Supirah dan Tarmuji.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلِ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum

Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا
والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و
أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
4. Dosen Pembimbing Akademik Drs. Abdul Halim, M. Hum. Yang telah membimbing penyusun dalam bidang akademik.
5. Pembimbing Skripsi Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., yang telah sabar membimbing, memberikan saran dan kritik kepada penyusun.
6. Staff Tenaga Kependidikan Prodi Perbandingan Mazhab Badruddin, S.IP.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Ayahanda Rifki Suyanto dan Ibunda Mariyati tercinta beserta seluruh keluarga, atas segala cinta,

kasih sayang, motivasi dan segalanya. Yang tak mungkin mampu membalasnya, begitupun dengan Adik tercinta Rafli Jagat Saputra.

9. Kepada keluarga besar Tarmuji dan Supirah, Kasmuji dan Istirokha. Khususnya Mbak Ani dan Mbak Rosita.
10. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab 2015 yang terkhusus, Moh. Fatkhul Masalik, Anggiwidiya Nisa Utami, Anna Himmatul Mamluah, Roikhatul Maghfiroh, Nur Fithry Rohmatul Wahdah terimakasih atas kebersamaan kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat.
11. Kepada teman-teman yang mengikuti Organisasi MSB (menilai dari sisi yang berbeza).
12. Kepada dulur saya Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan (ISMALA), terkhusus Muhimmatul Muflihah, Mbak Ana, Mbak Alfiyah, Mbak Ela.
13. Teruntuk teman-teman KKN Desa Kriyan Kokap Hargorejo, kelompok 96. Khususnya induk semang beserta keluarga yang telah memberikan semangat sehingga penyusun bisa semangat mengerjakan skripsi.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun bermohon, kirannya Allah akan membalas segala kebaikan semua pihak dalam penyusunan skripsi

ini, dengan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1440 H
30 Agustus 2019

Penyusun,

Devi Anugrah Putri
15360003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP DARURIYYAT	23
A. Pengertian Darurat.....	23
B. Batas-batas Darurat.....	30
C. Dasar Hukum Darurat.....	33
D. Kaidah-kaidah tentang Darurat.....	34

BAB III MEWAKILKAN	PROSES
PERCERAIAN KEPADA KUASA	
HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF	40
A. Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa	
Hukum Menurut Hukum Islam.....	40
1. Pengertian Mewakilkkan Proses Perceraian....	40
2. Dasar Hukum Wakalah.....	46
3. Rukun dan Syarat Wakalah	49
4. Berakhirnya Masa Perwakilan.....	54
5. Sebab Mewakilkkan Proses Perceraian	55
B. Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa	
Hukum Menurut Hukum Positif	57
1. Pengertian Advokat	57
2. Pengangkatan Advokat	59
3. Hak dan Kewajiban Advokat.....	59
4. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan.....	64
5. Sebab Mewakilkkan Proses Perceraian	65
6. Prosedr Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama.....	68

BAB IV ANALISIS MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA KUASA HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	70
A. Sebab Kebolehan Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	70
1. Sebab Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam	70
2. Sebab Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Positif.....	73
B. Perbedaan dan Persamaan Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	76
1. Perbedaan Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	76
2. Persamaan Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	77
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, HADIS, DAN	
ISTILAH ASING.....	I
TERJEMAHAN KAIDAH-KAIDAH FIQHYAH	VI
BIOGRAFI ULAMĀ'	VIII
CURRICULUM VITAE	XXI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan ikatan erat antara suami dan istri, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak semua dapat terlaksana dengan mulus.

Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan, sehingga perkara tersebut tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, yang dalam agama juga disebut dengan talak.

Talak merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak ataupun melalui keputusan hukum di pengadilan atas gugatan yang diminta oleh istri. Talak juga dinyatakan sah ketika seorang istri mengutus wakil untuk menyampaikan kepada seorang suami, bahwa seorang istri telah menggugat cerai kepadanya.

Para ulama sepakat bahwa hak talak terdapat pada seorang laki-laki yang berakal sehat, balig dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau dengan mengirimkan seorang utusan atau wakil.¹

Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah mentalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang mentalak, maka talaknya dinyatakan sah.²

Berbicara tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran seorang wakil atau kuasa untuk melakukan tindakan atas nama orang lain. Dalam literatur Islam pemberian kuasa dikenal dengan istilah wakālah atau *al-wikālah* yang bermakna *at-Taḥwīd* yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 9.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, (Bandung: PT.al-Ma'arif, 2000), hlm. 58.

mengandung maksud sebagai penyerahan atau pemberian mandat.³

Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa Islam mensyaratkan wakālah, karena manusia masih membutuhkan pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya, dalam konteks hukum acara, wakālah dilakukan oleh orang yang beperkara kepada kuasa hukum atau advokat.⁴

Advokat merupakan profesi mulia (*officium nobile*) yang bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Baik berwujud sebagai pemberi *advise* hukum, konsultasi hukum maupun penasihat hukum. Upaya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.⁵

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan

³ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴ *Ibid.* hlm. 61.

⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 65.

hukum, dari mulai mengurus masalah *administratif*, sampai pada proses *litigasi* selesai.⁶

Uraian di atas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya pemasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan agama, yang notabene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 ayat (1) dan di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.

Pemberi jasa hukum kepada masyarakat dalam hukum positif mempunyai landasan hukum yang sangat kuat yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) pasal 123 HIR/147 RGB tentang meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 1 ayat 1 dan kaitannya dengan peran advokat dalam memberikan jasa hukum di pengadilan agama diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.⁷

Begitu pula jika suami tersebut memberikan hak talaknya kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, karena kaum wanita boleh menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, maka sah pula hukumnya jika mereka dijadikan wakil untuk menjatuhkan talak, seperti halnya laki-laki.⁸

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum atau wakil merupakan personifikasi materiil dari pihak di depan sidang pengadilan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antar hukum Islam dengan hukum positif mengenai status kewenangan kuasa hukum atau wakil.

⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 354.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Mewakilkkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sebab kebolehan mewakilkkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan mewakilkkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan sebab kebolehan mewakilkkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif .
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan mewakilkkan proses perceraian kepada kuasa

hukum menurut hukum Islam dan hukum Positif .

2. Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan tentang amaliyah-amaliyah seputar mewakili proses perceraian kepada kuasa hukum. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk masa yang akan mendatang untuk penelitian lain yang mempunyai kesamaan tema.
- b. Sedangkan secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat, kaum intelektual, maupun tokoh agama untuk menjadi bahan acuan maupun dasar pertimbangan dalam memberikan pendapat tentang mewakili proses perceraian kepada kuasa hukum. Serta masyarakat memiliki pandangan alternatif tentang persoalan yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Salah satu cara penulisan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada beberapa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penyusun. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun :

Nursyamsudin dan Burhanudin (2017) dengan judul *Status Hukum Wakalah (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hamz)*.⁹ Jurnal ini menjelaskan bahwa wakalah talak yaitu pengucapan talak seorang suami dengan menggunakan utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalaknya.

Skripsi oleh Suharti dengan judul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/PDT.G/PA.BLA*

⁹ Nursyamsudin dan Burhanudin “Status Hukum Wakalah (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hamz)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2:2 (Desember 2017), hlm. 269.

tentang Cerai Talak (Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Wali Ikrar Talak).¹⁰ Membahas tentang kuasa untuk melakukan perbuatan atas nama orang lain dalam Islam disebut wakālah. Pada masa serang dikenal dengan istilah advokat. Advokat merupakan profesi mulia (Officium Nobile) yang bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum.

Skripsi karya Ulia Dewi Muthmainah berjudul “Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Prespektif Hukum Islam”.¹¹ Menjelaskan tentang perwakilan atau bantuan hukum dikenal dengan adanya lembaga “wakalah” demikian pula di lingkungan hukum Indonesia dikenal istilah “kuasa hukum”.

Skripsi karya Alsahri berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakulkan Talak”.¹²

¹⁰ Suharti “Analisa Putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/PDT.G/PA.BLA tentang Cerai Talak (Kedudukan Advokat Perempuan sebagai Wali Ikrar Talak)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Ahwalul Al-Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang 2014.

¹¹ Ulia Dewi Muthmainah, “Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹² Alsahri “Analisa Pendapat Ibnu Hamz Tentang Mewakulkan Talak”, *Skripsi* UIN Suska Riau (2013).

Menjelaskan tentang menurut pendapat Ibnu Hamz tidak diperbolehkannya mewakilkan talak dengan alasan :

“Tidak ada Nash yang menjelaskan tentang membolehkan mewakilkan talak menurut, beliau mewakilkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedangkan menurut syara’ hak talak itu milik laki-laki (suami). Oleh sebab itu apabila talak diwakilkan kepada orang lain, maka berarti telah melanggar ketentuan Allah karena melampaui had-Nya”.

Skripsi karya Miftakhun Ni’am berjudul “Perwakilan Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ”.¹³ Menjelaskan tentang perwakilan ikrar talak oleh pemohon (suami) kepada kuasa hukum perempuan tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan bahwa kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan pemohon sebagai ikrar talak. Dia hanya mengambil peran saja sebagai kuasa hukum yang profesional yang sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Skripsi karya Herlina berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang Diwakilkan Kepada

¹³ Miftakhun Ni’am, “Perwakilan Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi IAIN Purwokerto* (2018).

Kuasa Hukum Perempuan”.¹⁴ Menjelaskan tentang aturan pelaksanaan ikrar talak dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia bahwa tidak ada persyaratan harus diwakilkan oleh laki-laki, melainkan berdasarkan pada kemampuan intelektualitas, integritas dan profesionalitas yang dimiliki advokat. Dengan demikian ikrar talak yang diwakilkan kepada orang lain (kuasa hukum) menurut tinjauan hukum Islam boleh atau sah baik kuasa hukum laki-laki maupun kuasa hukum perempuan, dengan didasarkan karena tidak adanya ayat maupun hadis yang melarang hal tersebut. Sehingga ikrar talak yang bisa dikategorikan sebagai urusan muamalah bisa dibenarkan dengan didasarkan pada kaidah bahwa asal hukum dari sesuatu itu boleh selama tidak ada ayat yang melarangnya.

Skripsi R. Abdul Malik berjudul “Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak”.¹⁵ Menjelaskan tentang bahwa yang melatarbelakangi pemohon tidak hadir dalam ikrar talak antara lain : adanya pembebanan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar, meliputi : nafkah masa lampau, mut’ah, idah dan nafkah anak, ke tidak tahuan adanya

¹⁴ Herlina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan”, *Skripsi* IAIN Kendari (2013).

¹⁵ Abdul Malik, ”Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak”, *Skripsi* STAIN Salatiga (2012).

pemanggilan karena pergi jauh, tidak tahu keberadaannya, pemohon beranggapan dengan adanya putusan ijin ikrar talak di pengadilan agama maka sudah selesai beperkara dan sudah cerai faktor alam meliputi : rukun lagi dengan istri, meninggal dunia. Akibat hukum dari tidak hadirnya pemohon dalam penyaksian ikrar talak adalah gugurnya kekuatan hukum penetapan ikrar talak dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan lagi dengan alasan yang sama (pasal 70 ayat 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

Buku yang berjudul *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, yang ditulis oleh Amru Abdul Mun'im Salim, membahas tentang Hukum Pengecualian, Penggantungan dan Perwakilan dalam cerai. Suami boleh mewakilkan siapapun yang berakal lagi mukallaf untuk menjatuhkan cerai, baik orang ini laki-laki atau perempuan, dan meskipun ia kafir atau budak. Ada perbedaan pendapat mengenai anak kecil yang berakal, dan dalam buku ini juga membahas bahwa mewakilkan dan menyerahkan urusan cerai kepada istri adalah suami di beri pilihan antara menceraikan sendiri, mewakilkan kepada orang lain, atau menyerahkan kepada istri atau pilihannya.¹⁶

¹⁶ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalak : Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

Berdasarkan penelusuran pustaka peneliti di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang Mewakillikan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menemukan perbedaan dan persamaan.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami dan mengkaji mewakili proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif, maka dalam penelitian ini penyusun menguraikan terlebih dahulu teori yang berkaitan tentang darurat, dapat kita fahami terlebih dahulu tentang pengertian darurat, dasar hukum darurat, batasan-batasan darurat serta kaidah-kaidah darurat tersebut.

Darurat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera.¹⁷ Darurat secara bahasa berasal dari kalimat “*ad-Darar*”

¹⁷ *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Jusuf Syarief Badudu dan Sultan Muhammad Zain, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 12.

yang berarti mudarat atau sesuatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat menahannya.¹⁸

Sebagian ahli bahasa menginterpretasikan kata *ḍarar* sebagai lawan kata manfaat karena adanya unsur bahaya yang mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan, atau harta,¹⁹ termasuk di dalamnya kategori akal dan agama. Sehingga terwujud masalah-masalah esensial (*ḍaruri*) subjek hukum yang dipelihara oleh Asy-Syari' dalam penetapan hukum-hukum syar'i. Sebab maslahat esensial (*ḍaruri*) adalah jenis maslahat tertinggi yang dikehendaki Asy-Syari' untuk dilindungi. Termasuk ke dalam kategori *ḍaruri* ini adalah lima nilai pokok berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan.²⁰

Islam telah menjelaskan secara terperinci mengenai segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Larangan-larangan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali karena alasan yang dibenarkan dalam ayat Al-Qur'an :

¹⁸ *Kitab Al Ta'rifāt*, Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Ali al-Husaynī al-Jurjānī al-Hanafī, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2009), hlm. 138.

¹⁹ Al-Qadhi Abu Syuja', *Kifayahtul Akhyar*, diterjemahkan oleh Syed Ahmad Semait, Syaripuddin Anwar, Misbah Mushtafa, cet. Ke-5, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 72.

²⁰ Imam Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, diterjemahkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi Al-Gharnathi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 4.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ²¹

Di tegaskan bahwa di antara alasan yang dibenarkan adalah kondisi sangat terpaksa (darurat). Jadi, menurut kaidah fiqihyah :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi mendesak bisa dijadikan alasan mengenai boleh tidaknya melakukan perbuatan yang dilarang.²²

Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan suatu kewajiban atau menghindari larangan, maka dasar itu ia boleh mengambil keringanan, sehingga hukum menjadi mudah baginya. Adapun ulama ushul yang membolehkan seorang melakukan hal dalam keadaan darurat sebagai berikut :²³

a. Perjalanan

Beberapa keringanan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang musafir (yang sedang dalam perjalanan) adalah berlaku khusus untuk perjalanan jauh, yaitu melakukan salat asyar, iftar (tidak berpuasa) dan melakukan salat jamak. Tidak khusus untuk perjalanan jauh, artinya juga

²¹ Al-An'ām (6) : 119.

²² Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 68.

²³ *Ibid.*, hlm. 62.

bisa dilakukan untuk perjalanan dekat, seperti meninggalkan salat jum'at dan salat sunah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat.

- b. Sakit : seseorang yang sedang sakit dibolehkan beberapa keringanan hukum, di antaranya melakukan salat wajib dalam keadaan duduk, berbaring, atau telentang sesuai dengan kemampuannya, bertayamum ketika sulit menggunakan air, duduk ketika berkhotbah jum'at, menjamak salat, meninggalkan salat jum'at dan jama'ah, tidak berpuasa di bulan Ramadhan, berobat dengan barang najis, memperlihatkan aurat untuk kebutuhan medis meskipun untuk dua kemaluan dsb.
- c. Terpaksa : orang yang dalam kondisi terpaksa dibolehkan minum khamar (minuman yang memabukkan), mengucapkan kalimat kufur dengan syarat tidak menggoyahkan keimanan dalam hati dsb.
- d. Lupa : lupa dapat menggugurkan dosa, seperti melakukan sanggama di siang hari pada bulan Ramadhan sementara ia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa. Dengan demikian, tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarat dan puasanya tetap sah.

- e. Tidak tahu : alasan ketidaktahuan terhadap status hukum tertentu dapat menggugurkan dosa seseorang, seperti berbicara sedikit dalam salat, karena ia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dapat membatalkannya.
- f. Sulit karena sering terjadi : apa pun yang susah atau sulit dihindari padahal perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, maka melakukannya tetap dimaafkan. Contohnya kesulitan menghindari darah yang terus-menerus keluar dari tubuh. Dalam kondisi tubuh berdarah yang sulit dihindari, seseorang boleh melakukan salat. Contoh lain adalah seperti kotoran burung yang susah dihindari karena terlalu sering dan banyak melumuri masjid maka melakukan salat di tempat tersebut tetap sah.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudhoratan pada dirinya.²⁴ Artinya keadaan- keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu

²⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 37.

membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara’.

Dalam mewakilkan perceraian menurut hukum Islam disebut dengan wakālah, wakālah adalah seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan yang bisa digantikan.²⁵ *fuqaha’* membolehkan mewakilkan penyampaian talak melalui orang lain dikarenakan adanya kebutuhan atau hajah sebagaimana kebolehan mewakilkan dalam akad jual beli dan nikah.²⁶

Dalam hukum positif Indonesia juga disebutkan dalam HIR/RBg beracara di muka persidangan pengadilan dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR/147 RBg menurut ketentuan pasal tersebut pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (Special authorization), sedangkan bagi penggugat dapat juga

²⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, cet. Ke-1, (Jakarta: Aqwam, 2013), hlm. 826.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, cet. Ke-1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sahara, 2013), hlm. 500.

dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, artikel, serta literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan obyek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitik*, di mana penyusun menguraikan secara sistematis tentang mewakili proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum islam dan hukum positif, kemudian diikuti dengan analisa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm. 13.

penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan kaidah hukum yang dilakukan secara cermat dan mendalam, yakni berdasarkan hukum Islam dan hukum positif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸

Selain pendekatan normatif penyusun juga menggunakan pendekatan ushul fikih, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada darurat yang nantinya akan menunjukkan ketidak mungkinan seseorang yang melakukan proses perceraian sendiri sehingga memunculkan keadaan yang darurat dan mengharuskannya untuk mewakili kepada kuasa hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang dikaji. Untuk memperoleh data di dalam penelitian, penyusun akan menelusuri literatur primer seperti al-Qur'ān dan al-Hadīs yang membahas tentang

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : CV Rajawali, 1985), hlm. 14.

Wakālah, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan literatur sekunder seperti kitab-kitab fikih yang lain membahas seputar permasalahan, di antaranya adalah kitab fenomenal yaitu al-Fiqh al- Islām wa Adillatuhu karya Wahbah az- Zuḥailī, Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq, buku-buku, karya maupun tulisan yang membahas ushul fikih, jurnal-jurnal, maupun literatur lain yang mempunyai kesamaan tema sebagai sumber data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis *deduktif*, yaitu, suatu analisis data yang bertitik tolak pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok

penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan mengenai penjelasan tentang teori darurat, di sini membahas tentang pengertian darurat, Batas-batas darurat, dasar hukum darurat, kaidah-kaidah tentang darurat.

Bab *ketiga*, membahas tentang mewakili proses perceraian menurut hukum Islam dan mewakili menurut hukum Positif.

Bab *keempat*, menganalisis mewakili proses perceraian terhadap kuasa hukum menurut hukum islam dan hukum positif agar memperoleh persamaan dan perbedaan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dipandang perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang mewakilkan proses perceraian terhadap kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sebab kebolehan mewakilkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam adalah adanya *hajah*, ditakutkan memunculkan permasalahan baru apabila suami dengan istri bertemu, adanya halangan yang mengharuskan untuk mewakilkan kepada orang lain. Sedangkan dalam hukum positif sebab kebolehan mewakilkan proses perceraian kepada kuasa hukum tidak ditemukan secara tertulis, tetapi dalam masalah yang tengah dikaji terdapat cela sebab kebolehan mewakilkan proses perceraian kepada orang lain dengan syarat orang tersebut benar-benar mengetahui alur beracara di pengadilan, yang biasanya disebut dengan advokat melalui surat kuasa khusus.

Perbedaan mewakilkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif adalah perwakilan menurut hukum Islam hanya dilakukan melalui ungkapan lisan sedangkan menurut hukum positif harus dengan surat kuasa khusus. Persamaan mewakilkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum

Islam dan hukum positif yaitu sama-sama diperbolehkan meminta bantuan hukum atau mewakilkan kepada seorang kuasa hukum.

B. Saran

Diharapkan ada penelitian lebih mendalam lagi tentang mewakilkan proses perceraian terhadap kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif. Agar dapat menambah khazanah keilmuan dan banyak dijadikan referensi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Terjemah dan Hadist

Departemen Agama RI, 2011, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Teras.

B. Hadis/Sarah Hadis/Ulumul Hadis.

Sajastaniy, Abu Dawud Sulayman Ibn al Ash'ath al-, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

C. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abu Syuja, Al-Qadi', *Kifayahtul Akhyar*, diterjemahkan oleh Syed Ahmad Semait, Syaripuddin Anwar, Misbah Mushtafa, cet. Ke-5, Singapura: Pustaka Nasional, 2003.

Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al- Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al- 'Arabi, t.t.

Amidiy, Saifudin al-, *al-Ihkām Fi Usul al-Ahkām*, 1 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Bakri, Asafiri Jaya, *Konsep Maqasyid Syari'ah ; Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fadal, Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.

Jaṣāṣ, Imam Abu Bakar al-, *Ahkāmul al-Qur'ān 4 Jilid*, Beirut: Dār Ihaya' at- Turats Al-Araby, 1992.

Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Fiqh Mazhab Syāfi'ī*, Jakarta: Lentera, 2005.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Muhammad, Abu Bakar, *Fiqh Islam*, Surabaya: Karya Abbditama, 1995.

Munawi, Abdul Rauf bin Ali al-, *Shahih al-Jāmi' ash-Shaghir*, diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2002.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughnī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Qurthubī, Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-ILmiyyah, 1993.

Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri, *Advokat dalam prespektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

-----, *Fiqh Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Darrul Kitab al-Arabi, 1987.

-----, *Fiqh al-Sunnah*, 8 Jilid diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, Bandung: PT.al-Ma'arif, 2000.

Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasby Ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shiddiqieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: C.V.Mulia, 1967.

Suyutī, Imam Jalaluddin As-, *Al-Asybah Wan Nadho'ir*, 1 Jilid, Beirut: Dār al-Hadits, 1997.

Syathibi, Imam Asy-, *Al-Muwafaqat*, diterjemahkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi Al-Gharnathi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Syarufuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, cet. Ke- 5, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2011.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Wlas, Lasdia, *Cakrawala Advokat Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997.

-----, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa MUI No. 10 Tahun 2000.

KHI No. 1 Tahun 1974, tentang Putusnya Perkawinan.

Undang-Undang KUH Perdata tentang Surat Kuasa.

UU No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat.

E. Putusan Pengadilan.

Berita Acara Ikrar Talak Pengadilan Agama, Nomor 226/Pdt.G/2008/PA.

F. Lain-lain.

Al Mu'jam Al Wasīṭ, Anis, Ibrahim, 1 Jilid, ttp: Maktabah Asy-Syuruq ad-dauliyah, t.t.

Al Munawwir Kamus Indonesia- Arab, Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz, Muhammad, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Jujun, S. Soeryasumantri Ibnu Qudamah *al-*, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Kamus Arab Indonesia, Mutahar, Ali, Jakarta: Mizan, 2005.

Kamus Latin Indonesia, Subrata, Adi dan Poerwadarminta, Yogyakarta: Kanisius, 1969.

Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Badudu, Jusuf Syarif dan Zain, Sultan Muhammad, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Kitab Al Ta'rifāt, Hanafī, Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Ali al-Husaynī al-Jurjānī al-, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2009.

Tāj Al-'Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs, Zabidi, Sayyid Muhammad Murtada Ibn Muhammad al Husayniy al-, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

G. Skripsi

- Alsahri “Analisa Pendapat Ibnu Hamz Tentang Mewakulkan Talak”, *Skripsi* UIN Suska Riau (2013).
- Herlina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang Diwakulkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan”, *Skripsi* IAIN Kendari (2013).
- Malik Abdul, ”Ketidak Hadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak”, *Skripsi* STAIN Salatiga (2012).
- Muthmainah Ulia Dewi, “Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Ni'am Miftakhun, “Perwakilan Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (2018).
- Nursyamsudin dan Burhanudin “Status Hukum Wakalah (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hamz)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2:2, Desember 2017.
- Suharti “Analisa Putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/PDT.G/PA.BLA tentang Cerai Talak (Kedudukan Advokat Perempuan sebagai Wali Ikrar Talak)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Ahwalul Al-Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS
DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
30	23	QS. Al-Baqarah (2) : 11.	Dan bila dikatakan kepada mereka.”janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab : “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.
31	28	QS. Al-Baqarah (2) : 173.	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
28	15	QS. Al-Baqarah (2) : 185.	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
40	17	QS. Al-Kahfi (18) : 19	Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka : sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”.mereka menjawab : ”kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi) : “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.
39	16	QS. An-Nisā’ (4) : 35	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan.

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
			Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ilahi Maha Menenal.
60	1	QS.An-Nisā' (4) : 35	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ilahi Maha Menenal.
29	19	QS. An-Nisā' (4) : 28.	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
40	18	QS. Yūsuf (12) : 55	Berkata Yusuf : “jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
41	22	QS. Al-Mā'idah (5) : 2.	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
31	29	QS. Al-Mā'idah (5) : 3.	Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
29	18	QS. Al-Mā'idah (5) : 6.	Tidaklah Allah menjadikan atas kalian keberatan atas kalian.
29	17	QS. Al-Hajj (22) : 78.	Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
30		QS. Al-Qashash (28) : 77.	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
14	27	QS. Al-An'ām (6) : 119.	Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.
40	19	Hadis diriwayatkan oleh Abu	Jabir Ibnu Abdullah Radhiallahu' Anhu berkata : aku akan keluar

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
		Dawud.	menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi saw dan beliau bersabda : “jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasaq”. (Hadist Shahih riwayat Abu Shahih riwayat Abu Dawud).
61	3	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud.	Diperbolehkan untuk mewakilkan dalam akad nikah karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Saw, pernah mewakilkan kepada Umar bin Umayyah Adh-Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah, adapun Raja Negus yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu, beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN KAIDAH-KAIDAH QOWAIDUL FIQHYAH

Hal	Nomor Footnote	Terjemahan
14	25	Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi
30	22	Kemudharatan harus dihilangkan
30	25	Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi
31	26	Tidak ada hukum haram beserta darurat dan hukum makruh beserta kebutuhan.
31	27	Tidak ada hukum haram beserta darurat dan hukum makruh beserta kebutuhan.
33	30	Apa yang dibolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatan
32	31	Apa yang diizinkan karena uzur, hilang keizinan itu sebab hilangnya uzur
32	32	Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan
32	33	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan yang menolak mafsadah.

Hal	Nomor Footnote	Terjemahan
32	34	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madaratnya.
33	35	Kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (suatu golongan atau perorangan)
33	36	Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan
46	26	Sesuatu yang mudah tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang sulit.



BIOGRAFI ULAMĀ'

1. Wahbah al-Zuhaili

Wabah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshahiannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat arak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seseorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Kahfif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping itu juga

beliau memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya tetap bersikap netral dan proporsional.

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sedang mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya sehingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjanahnya pada Tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo, dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan

karena banyaknya para Syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardini (w. Tahun 1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan Syaikh Hasan al-Shati (w. Tahun 1962 M) sedangkan, kebakaran beliau di bidang ilmu Ushul Fiqh dan Mustalahul Hadis berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. Tahun 1990 M).

Sementara, di bidang ilmu bacaal-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan saraf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu sastra dan balaghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfuru, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu sejarah dan akhlaq beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan

Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki referensi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah al-Wasit di Ushul al-Fiqh, al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu, al-tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Taghyir al-Ijtihad, Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiah, dan lain sebagainya.

2. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, Tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, fikih as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi).

Nama lengkap adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabid Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir at-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silislahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafalan al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 Tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik, setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhssus (kejuan).

Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-‘Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi’i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga Tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Diantara guru-guru Sayyid Sabiq adalah syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jami’iyyah saf-Syar’iyyah II al-‘Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syari’at bagi pengamal al-Qur’an dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu).

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada Tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir

di Mekah selama 2 Tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir miskin serta berbagai bentuk bantuan kepada sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementrian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iyah Umm al-Qur'an, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua jurusan peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1480 H). Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisannya di media massa dapat di baca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah saf-Syariyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-sunnah. Pada organisasi ini ia mendapatkan tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949) pendiri Ikhwaniyyah Muslim (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada

anggotanya, bagan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada Tahun 1949 dan dibebaskan 3 Tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa al-Jam'iyyah saf-Syar'iyyah li al-'Amilin fi Ka-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhar (pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagainya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain : al-Yahud fi al-Qur'an (yahudi dalam al-Qur'an), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (unsur-unsur dinamika dalam Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (salat, bersuci, dan berwudu), dan lain-lain.

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah

diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Swahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabid seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Qur'an dan sunah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertai dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

3. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkap Hasbi adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Dia berasal dari kalangan keluarga pejabat, di mana ibunya yang bernama Tengku Amrah adalah putri Tengku Abdul Aziz yang memegang jabatan Qadli Chik Maharja Mangkubumi. Hasbi juga keponakan Abdul Aziz Jalil yang bergelar Chik di Awe Geutah yang dikenal sebagai ulama sekaligus pejuang bersama. Tengku Chik di Simeuluk Samalaga, yang keturunannya dikenal sebagai pendidik sekaligus pejuang yang gigih. Berdasarkan fakta tersebut, ternyata Hasbi tidak hanya berasal dari keluarga pejabat, tetapi keluarga pendidik dan pejuang Aceh.

Kendatipun berasal dari keluarga terpandang serta keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ke-37, namun

tidak memberikan jaminan keistimewaan hidup pada Hasbi. Hal ini terbukti dengan perjalanan hidup Hasbi, di aman pada saat usianya enam tahun, ibu asuhnya tersebut meninggal dunia, sehingga memaksa ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Tengku Maneh. Sejak di rumah kakeknya tersebut Hasbi sering tidur di Meunasah (langgar) sampai dia pergi Meudagang atau mantri.

Sejak remaja, Hasbi sudah dikenal luas oleh masyarakat Aceh, karena ia sudah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Dia di panggil Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Pada usia 19 Tahun, ia dijodohkan dengan Siti Khadijah, namun busi pernikahan itu tidak berlangsung lama, disebabkan istrinya meninggal saat melahirkan anak pertama. Tidak lama setelah itu, Hasbi menikah lagi dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Haji Hanum. Dari hasil pernikahannya itu, ia mendapatkan empat orang anak, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Sedangkan dalam bidang keilmuan, Hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an sejak usia delapan tahun. Ketika berusia sembilan tahun, dia sudah belajar qira'ah, tajwid dan dasar-dasar tafsir serta fiqih pada ayahnya sendiri. Selama delapan tahun Hasbi menjadi santri dari satu ayah ke dayah lain Aceh, seperti Dayah Tengku Chik

di Peyeung, Dayah Tengku Chik di Luk Bayu, dan lain sebagainya.

Adapun dayah yang pertama kali didirikan Hasbi adalah Madrasah di Buloh Beureughang pada tahun 1924, dan didukung oleh Tengku Raja Itam Uleebalang. Namun madrasah itu akhirnya ditutup karena Hasbi melanjutkan pendidikannya di perguruan Al-Irsyad Surabaya pada tahun 1926 m. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, tahun 1928 Hasbi mendirikan madrasah bersama Syaikh al-Kalali dengan nama al-Irsyad. Lantaran madrasah itu di klaim masyarakat sebagai sekolah kafir, sehingga tidak ada siswa yang mau mendaftar ke sana, dan akhirnya di tutup.

Kemudian Hasbi pindah ke tempat lain dan mendirikan madrasah al-Huda. Namun sayangnya usaha tersebut tidak mendapatkan dukungan dari pihak penguasa, dan akhirnya ditutup. Lalu dia pindah ke Kutaraja dan mengajar di sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah serta kursus-kursus yang diadakan oleh Jong Islamiten Bond Daerah Aceh (JIBDA), pada Tahun 1937, ia diminta mengajar di Jadam Montasik, dan tahun 1941 mengajar dan membina Ma'had Imanul Muklis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku, Hasbi juga mengajar mendirikan di Leergan Muhammadiyah atau

Darul Mu'alimin. Tahun 1940, Hasbi mendirikan sekolah sendiri bernama Darul Irfan.

Adapun tahun 1951, Hasbi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar di PTAIN atau permintaan Metri Agama K.H Wahid Hasyim. Tahun 1960, dia diangkat menjadi guru besar dalam Ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dipercaya sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sejak tahun 1960 samapai 1972. Selain itu, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1964. Pada tahun 1967-1975, Hasbi mengajar dan menjabat Dekan Fakultas Syari'ah Sultan Agung (Unisula) Semarang. Kemudian antar tahun 1961-1971, dia pernah menjabat Rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping menjabat Rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Hasbi juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin (UMI) di Ujung Pandang. Aktivitas dan kiprah Hasbi di dunia pendidikan baru terhenti ketika ajalnya menjemput (wafat), pada hari selasa, 9 Desember 1975.

Kendatipun Hasbi telah wafat, namun karya-karyanya masih tetap hidup hingga saat ini, antar lain : koleksi Hadist-Hadist Hukum (9 Jilid), Mutiara Hadist (5 Jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Tengku M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam dan HAM,

Dokumen Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 4 Pebruari 1958, Sejarah Pengantar Ilmu Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah serta lainnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Devi Anugrah Putri
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 30 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Pringgoboyo-Maduran-Lamongan
Alamat di Yogyakarta: Sapen Gg. Turi jln. Bimo Kurdo
RT. 27 RW. 07 Kel. Demangan
Kec. Gondokusuman No. 21 A
Email : Devi30ptri@gmail.com
No. Hp : 085786624880

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2002 – 2008 :SDN PANGKATERJO- MADURAN-
LAMONGAN
2008 – 2011 :PONPES. MTS FATHUL HIDAYAH-
PANGEAN- MADURAN-LAMONGAN
2011- 2015 :PONPES. MA FATHUL HIDAYAH-
PANGEAN- MADURAN-LAMONGAN
2015 – 2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-
benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Hormat Saya,

Devi Anugrah Putri